BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 003-05/151-A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING / PEMANTAU SITUASI DAERAH PADA HARI-HARI BESAR AGAMA DAN HARI-HARI BESAR LAINNYA DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban pelaksanaan peringatan hari-hari besar agama dan hari besar lainnya perlu dibentuk Tim monitoring pemantau situasi daerah pada hari-hari besar agama dan hari besar lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. melaksanakan monitoring / memantau kegiatan pada hari-hari besar agama dan hari besar lainnya untuk menciptakan kondusifitas daerah;

2. bekerjasama dengan aparat keamanan dan melaksanakan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
7. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
13. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal : April 2005

SUSUNAN TIM MONITORING / PEMANTAU SITUASI DAERAH PADA HARI-HARI BESAR AGAMA DAN HARI BESAR LAINNYA DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	- Memberikan bimbingan dan pembinaan.
2.	Kapolres Sukoharjo	Pembina	- Memberikan bimbingan dan pembinaan.
3	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	- Memberikan bimbingan dan pembinaan.
4.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua	- Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
5.	Kepala Seksi Kesiagaan dan Pengamanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	- Membantu tugas Ketua
6.	Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	- Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
7.	Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	- Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Satuan Intel Pengamanan Polisi pada Polisi Resort Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Perwira Seksi Intel Kodim 0726 Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Staf Seksi Kesiagaan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	3	4	5
13.	Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Staf Sub Bagian Kesehatan, KB dan Masalah Sosial pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO